

BAB IV

ANALISA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL OBAT ABORSI SECARA ILEGAL

A. Penegakan Hukum Terhadap Penjual Obat Aborsi Secara Ilegal Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁹⁵

Menurut Soerjono Soekanto, faktor yang sangat berpengaruh besar untuk ditegakannya suatu aturan adalah faktor penegak hukum. Hal tersebut dikarenakan dalam suatu penerapan aturan yang dilaksanakan oleh penegak hukum. Dan juga, penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum oleh masyarakat. Esensi tolak serta tolak ukur dari efektifitas penegak hukum, faktor- faktornya adalah sebagai berikut :

- a. hukum, yang dibatasi oleh undang-undang itu sendiri;

⁹⁵ Harun M.Husen, Loc.cit.

- b. penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. masyarakat, yakni dimana hukum itu diterapkan;



Penegak hukum merupakan individu-individu yang ada didalam lembaga-lembaga penegak hukum yang berisi orang-orang terpilih, dan memiliki kemampuan-kemampuan tertentu untuk dapat berguna bagi terciptanya cita-cita hukum itu sendiri. Dalam penjualan obat-obatan yang digunakan untuk aborsi

⁹⁶ Soerjono Soekanto, Loc.cit.

penegak hukum harus menjamin keadilan serta kepastian hukum yang berlaku di Indonesia, artinya bahwa penjual obat-obatan yang digunakan untuk aborsi merupakan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum, sehingga pihak penegak hukum haruslah menegakan hukum itu sendiri agar menjamin bahwa hukum tersebut memberi manfaat kepada masyarakat, dalam rangka menegakan keadilan dan melindungi masyarakat dari kejahatan-kejahatan yang terjadi saat ini.

Sarana dan prasarana, didalam penegakan hukum, peran penegak hukum dapat dengan maksimal jika didukung dengan sarana atau fasilitas yang baik. Sarana dan prasarana tersebut juga dapat mendukung tegaknya hukum itu sendiri, artinya bahwa untuk memberantas penjualan obat-obatan yang digunakan untuk aborsi penegak hukum itu sendiri haruslah didukung dengan sarana dan fasilitas yang baik untuk memaksimalkan proses penegakan hukum itu sendiri.

Dalam masyarakat itu sendiri, undang-undang merupakan hasil pemikiran orang-orang tertentu, tidak akan memiliki pengaruh apa-apa jika masyarakat dimana hukum itu ditegakan tidak memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang ada dan berlaku, menurut penulis masyarakat juga berpengaruh besar dalam tegaknya hukum itu sendiri. untuk membantu memberantas obat-obatan tersebut dengan melaporkan kepada pihak penegak hukum itu sendiri dalam rangka menegakan cita-cita hukum tersebut. Namun pada kenyataannya, kurangnya kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap hukum didalam masyarakat itu sendiri yang menyebabkan masih maraknya pembelian dan penjualan obat aborsi secara ilegal tersebut.

Dalam kebudayaan, budaya hukum itu sendiri berkaitan dengan faktor masyarakat dalam penegakan hukum. Budaya hukum lebih menekankan terhadap kebiasaan-kebiasaan yang berkaitan dengan hukum yang telah berakar dan dilakukan berulang-ulang dalam suatu kelompok masyarakat. Hal tersebut juga berkaitan dengan sistem hukum yang akan menghasilkan penetapan hukum. Artinya bahwa acuan perilaku dalam masyarakat yang merupakan cerminan dari sistem hukum, sehingga penjualan obat-obatan yang digunakan untuk aborsi merupakan hal yang bertentangan dengan budaya yang ada didalam masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada pada bab sebelumnya yang telah dikemukakan oleh penulis, bahwa kita dapat melihat masih banyak obat-obatan yang beredar yang dijual oleh para penjual obat aborsi. Penulis berpendapat dimana hal tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum dan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana dengan melihat pengertian dasarnya dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah adalah suatu pengetahuan yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdad*) yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.⁹⁷

Menurut simon, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-

⁹⁷Sudarto, Loc.Cit

undang hukum pidana telah dinyatakannya sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut E. Utrech, pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalen negatief*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Penulis berpendapat bahwa, perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Merupakan “Suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang bertentangan hukum. Dimana perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya, yang ditujukan atau diisyaratkannya kepada pelaku.

⁹⁸ P.A.F Lamintang. Loc.Cit.

undang-undang tersebut memperbolehkan seseorang untuk melakukan tindakan aborsi dengan syarat-syarat dan pengecualian dan juga untuk orang-orang yang berwenang untuk melakukan tindakan untuk menggugurkan kandungan. Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga mengatur tentang ketentuan pidana apabila tindakan pengguguran kandungan tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ada dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebuah solusi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk korban pemerkosaan dan wanita yang dengan indikasi medis terancam nyawanya, agar tidak lagi berbenturan dengan Undang-Undang yang menjelaskan bahwa tindakan untuk menggugurkan kandungan merupakan tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana. Namun nyatanya pasal-pasal tersebut tidak benar-benar memberikan solusi bagi korban pemerkosaan dan wanita dengan indikasi medis yang mengalami kehamilan apabila masalah tersebut diberikan kepada orang yang tidak paham atau masih awam dengan hukum.

Menurut penulis para penjual obat-obatan secara ilegal merujuk pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa setiap tindakan untuk melakukan aborsi hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan dan keterampilan, dan juga memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri atau penyedia pelayanan kesehatan yang telah memenuhi syarat. Namun nyatanya masih banyak aborsi yang dilakukan secara ilegal artinya baik berupa tempat, peralatan yang digunakan, maupun para

pihak-pihak yang membantu melakukan tindakan pengguguran kandungan atau aborsi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.



sesuai anjuran dokter, dan mendapatkan efek samping dari obat tersebut untuk menggugurkan kandungan. Hal tersebut bertentangan juga dengan ketentuan yang ada didalam Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan dan Pasal 9 UU ITE menjelaskan mengenai informasi dari pelaku usaha mengenai barang yang dijual bahwa, Pelaku usaha menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Kelengkapan informasi yang diberikan kepada konsumen harus sesuai dengan yang seharusnya, baik mengenai kandungan yang terdapat pada obat-obatan tersebut, izin edar dari obat tersebut, bentuk dari obat-obatan, hingga khasiat dan efek samping bagi pengguna apabila mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Namun pada kenyataannya banyak penjual obat aborsi yang tidak memberikan informasi yang jelas dan benar. Dimana, didalam informasi yang diberikan penjual tidak menyebutkan obat tersebut sebenarnya obat yang mengandung misoprostol tersebut merupakan obat untuk mengatasi berlebihan asam lambung (Maag). Artinya bahwa penjual memberikan informasi bahwa obat tersebut merupakan obat aborsi sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Dengan kondisi seperti inilah penulis melihat bahwa para penjual obat yang digunakan untuk aborsi dengan sengaja memanfaatkan kesempatan untuk memperjualbelikan obat tersebut. karena untuk mendapatkan obat tersebut bisa

dikatakan dengan mudah didapatkan karena berbagai cara bisa dilakukan untuk mendapatkannya.



B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penjual Obat Aborsi Ilegal

1. Kemajuan Teknologi

Dengan semakin berkembangnya teknologi zaman sekarang ini hingga semua orang dapat dengan bebas mengakses apapun dari yang legal dan termasuk yang ilegal, sehingga berakibat maraknya penjualan obat-obatan yang digunakan untuk aborsi diperjualbelikan secara bebas diinternet. Padahal obat tersebut bukan lah dikhususkan untuk aborsi. Sehingga pihak penegak hukum sangat sulit untuk melacak para pelakunya. Hal ini lah yang menjadi salah satu faktor beredarnya obat-obatan yang di gunakan untuk aborsi yang seharusnya bukan diperuntukan untuk hal tersebut.

bahwa perlunya ditinjau kembali peraturan-peraturan yang memuat tentang hal tersebut

3. Obat Tersebut Legal

Salah satu yang menjadi hambatan adalah karena obat-obatan yang digunakan untuk aborsi merupakan obat-obatan yang telah dinyatakan legal, karena obat tersebut digunakan untuk mengobati tukak lambung(maag). Namun tetap mendapatkan pengawasan dari pihak BPOM karena termasuk kedalam jenis obat-obatan keras, dan karena efek samping dari obat-obatan tersebut dapat digunakan untuk aborsi. Hal ini yang menjadi kesulitan dari pihak penegak hukum untuk memberantas obat-obatan yang digunakan untuk aborsi karena obat tersebut bukan diperuntukan untuk aborsi, akan tetapi jika seseorang tersebut tidak memiliki izin edar barulah dapat dikenai sanksi pidana.